

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun Tahun 2022)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHRIZAN SARAGIH**

**20103070103**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Di Indonesia, setiap tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa-desa. Dana desa ini bersumber dari APBN dan dianggarkan secara bertahap dari total dana transfer ke daerah, dengan target 10% dari kemampuan APBN. tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Pada tahun 2020, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp72 triliun untuk 74.953 desa, dan jumlah yang sama juga dialokasikan pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, dana desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, di Desa Silau Dunia, yang terletak di Simalungun, dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2019 belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2019, desa ini menerima dana sebesar Rp879.223.274, namun kondisi lapangan masih jauh dari harapan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan akses air masih mengalami banyak kerusakan. Akses masyarakat desa ke kota juga belum mengalami perbaikan berarti. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dan berbagai kendala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa serta perspektif fiqh siyasah terhadap kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian meliputi data primer seperti wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Juga termasuk bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, naskah akademik, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa Silau Dunia telah melakukan beberapa tugasnya dengan baik, seperti publikasi anggaran dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Namun, dalam hal transparansi dan akuntabilitas, kepala desa belum mampu memaksimalkan upayanya. Ketidaksiapan antara laporan keuangan yang dipublikasikan dan kondisi di lapangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dan fiqh siyasah.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa, Dana Desa

## ABSTRACT

*In Indonesia, every year the Central Government allocates quite large village funds to be given to villages. These village funds come from the APBN and are budgeted in stages from the total transfer funds to the regions, with a target of 10% of the APBN capacity. In 2019 it was IDR 933.9 million, and in 2020 it was IDR 960.6 million. In 2020, village funds allocated amounted to IDR 72 trillion for 74,953 villages, and the same amount was also allocated in 2021. Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning priority use of village funds in 2019, Village funds are prioritized to finance programs and activities in the field of village development and village community empowerment. However, in Silau Dunia Village, which is located in Simalungun, village funds disbursed since 2019 have not shown significant results. In 2019, this village received funds amounting to IDR 879,223,274, but field conditions were still far from expectations. Infrastructure development such as roads, irrigation and water access is still experiencing a lot of damage. Rural communities' access to the city has also not experienced significant improvements. This shows that there are problems in managing village funds, including in implementing the authority of the village head and various other obstacles. This research aims to examine the effectiveness of the village head's authority in managing village funds as well as the perspective of siyasah fiqh on the obstacles faced by the government in managing village funds.*

*This research uses field research methods with the nature of empirical juridical research. Research data sources include primary data such as interviews and documentation, as well as secondary data which includes primary legal materials such as the 1945 Constitution, Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, and Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 7 of 2021 concerning Priority Use of Village Funds in 2022. Also includes secondary legal materials such as journals, books, academic manuscripts, and works from legal circles.*

*The results of the research show that the village head of Silau Dunia has carried out several duties well, such as publishing the village budget. This is in line with the principles of good governance which emphasize the importance of information disclosure to the public. However, in terms of transparency and accountability, the village head has not been able to maximize his efforts. The discrepancy between published financial reports and conditions in the field as well as the low level of community participation in monitoring the use of village funds indicate deficiencies in the application of the principles of good governance and siyasah fiqh.*



**Keywords:** *Effectiveness, Implementation of Village Head Authority, Village Funds*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-02/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhrizan Saragih  
NIM : 20103070103  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun Tahun 2022)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Penyusun



**Muhrizan Saragih**

**NIM. 20103070103**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

**Kepada Yang Terhormat:**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhrizan Saragih

NIM : 20103070103

Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun 2022)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunsqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Pembimbing



**Proborini Hastuti, M.H**

**NIP. 19930314 201903 2 023**

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-934/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SILAU DUNIA KECAMATAN SILAUKAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHRIZAN SARAGIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070103  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cbef30b0b4d



Penguji I  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66cbcd8bbb651



Penguji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66e5775dd1976



Yogyakarta, 08 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cbf6e264c94

## HALAMAN MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

" (Q.S Al Baqarah : 286).

Berjuanglah sampai akhir, Tuntaskan apa yang kau mulai, Jadilah petarung di kota rantau dan pulanglah sebagai juara.(Pesan Bapak)

Royal lah kepada siapa pun dan tetaplah baik kepada siapapun sebab apa yang kau tanam itu yang kau tuai

Hanya seorang hamba yang ingin mengangkat derajat orang tua



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan nikmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Panutanku, Ayahanda Binsari Saragih dan pintu surgaku Ibunda Sarmalina Br Purba. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. sehingga bisa menyaksikan penulis di masa berhasilnya nanti.
2. Kakak pertama Sari Arma Yanti dan kakak kedua saya Mey Deiritani yang selalu mendukung penulis Ketika terpukul. Yang selalu menenangkan penulis Ketika resah Yang selalu mengesampingkan kepentingan pribadi nya demi kepentingan penulis
3. Patner berantam saya yang kini telah menjadi seorang petarung handal di tanah Rantau yaitu adik saya Novi Antika Br Saragih. seorang yang telah berjuang dengan luar biasa dan terkadang menjadi donator penulis Ketika di akhir bulan dan keadaan tertentu.
4. Keluarga besar Muhammad Saragih & Sanimen Purba
5. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri yang masih kuat menapakkan kaki dan mau bertanggung jawab sampai saat ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

**C. Tā' marbutah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

**D. Vokal Pendek**

__ َ __	Fathah	ditulis	A
---------	--------	---------	---

ـِـ	Kasrah	ditulis	I
ـُـ	Dāmmah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

### F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.(Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun)” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara

4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
8. Orang Tua, yakni Ayah Binsari Saragih dan Ibu Sarmalina Br Purba yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
9. Kakak beserta adik yakni Sari Arma Yanti Br Saragih, Mey Deritani Br Saragih dan Novi Antika Br Saragih karena sekiranya tanpa kepercayaan mereka terhadap penulis, mungkin penulis tidak akan pernah percaya akan sampai pada seperti ini.
10. Seluruh keluarga besar Muhammad Saragih Garingging Dan.Sanimen Purba
11. Teman-teman kos Mizkev yang selalu memberikan semangat dan perhatian selama proses menyusun skripsi ini. Rafid, Franda, Reyhan, Dedek dan Ibnu yang selalu menemani setiap hari dalam proses penyusunan skripsi disertai dukungan dan *support* lahir batin.

12. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Simalungun Yogyakarta yang memberikan saya wadah untuk menjadi pemimpin pertama dan memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa dalam ber organisasi
13. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Batu Bara yang menjadi wadah pertama penulis dalam hal meniti organisasi
14. Keluarga besar KAMASUKA yang menjadikan rumah pulang bagi saya.
15. Kelompok Keluarga Cemara meliputi Fajar Sumardhan, Dwi Wahyudi, Rizki Ramadhan, Indra Sinaga, Hagi Dan Fahrurozi yang telah memberikan ruang berekspresi bebas sehingga penulis masih waras sampai saat ini.
16. Adik-adik perantauan Sumatera Utara meliputi Ipan Raja, Derby Romeo, Ramadhani, Azhar, Sultan Akbar, Syakira Yusfa, Irfan, Sarifah Hanum, Reyhan Baik, Farhan Besar, Titin Nanda, Akmal Hasibuan, Andika Saragih, Janami luansa, Fadil.
17. Keluarga besar HMPS HTN Kabinet Harmoni sebagai wadah organisasi kampus yang memberikan banyak ilmu dalam hidup
18. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang menjadi teman hidup selama perkuliahan dan mengukir banyak cerita didalamnya.
19. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama seperti, Rafid, Wildan Habibi, Nabila Firda, Ihza, , Hany, Aslamd, Epum, dan yang lain.

20. Teman-teman pendakian saya Rafid, Wildan Habibi, Ayu, Aisyah yang meskipun baru sekali melakukan pendakian bersama namun memberikan kesan yang sangat hangat dan tentu ingin diulang kembali.

21. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Toritik.....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM, <i>GOOD GORVERNANCE, FIQH SIYASAH</i> .....	21
A. Efektivitas Hukum.....	21
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	21
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	23
B. <i>Good Governance</i> .....	28
1. Pengertian Good Governance .....	28
2. Prinsip- prinsip <i>Good Governance</i> .....	31
3. Teori Prinsip <i>Fiqh Siyasa</i> .....	33
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SILAU DUNIA SERTA PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SILAU DUNIA .....	36

<b>A. Gambaran Umum Desa Silau Dunia .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Silau Dunia .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Silau Dunia.....</b>	<b>44</b>
1. Kewenangan kepala desa.....	44
2. Dana Desa.....	46
3. Pengelolaan Dana Desa .....	48
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SILAU DUNIA .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana Desa Silau Dunia Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan <i>Good Goovernance</i> .....</b>	<b>54</b>
1. Analisis Berdasarkan Teori <i>Good Goovernance</i> .....	54
2. Analisis Berdasarkan Efektivitas Hukum.....	62
<b>B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk tujuan membangun kehidupan baru untuk Desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Desa berdasarkan UU Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

UU No.6 Tahun 2014 atau yang biasa disebut UU Desa tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014<sup>2</sup> tentang peraturan pelaksanaan UU Desa tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014<sup>3</sup> tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara<sup>4</sup>

Pengertian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan menteri Nomor

---

<sup>1</sup> Pengertian Desa menurut UU No.6/2014 tersedia di website : <http://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>; Internet; diakses pada 10 januari 2024

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014.entang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>4</sup> APBN.

113 Tahun 2014,<sup>5</sup> pada Bab 1, Pasal 1, ayat 9.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan pengelolaan mengenai Dana Desa (DD), pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah atas Perubahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.<sup>7</sup> Pemerintah secara nasional menganggarkan Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun secara bertahap dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan APBN sebesar 10% (sepuluh per seratus)<sup>8</sup>.

Di Indonesia setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp 628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap Desa Rp 800 juta. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun di peruntukkan bagi 74.953 desa. dana desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. adapun dana desa pada tahun 2022 adalah sebesar 68 Triliun Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp468,9 triliun.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>6</sup> Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan Masalembu*”, Hasil Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta, 2017, hlm.21.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>8</sup> Yusran Lapanda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: RMBOOKS,2016), hlm.83.

Dalam pengeluaran Dana Desa, seluruh Desa yang membutuhkan tersebut terdapat tata cara tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017<sup>9</sup>, yaitu yang pertama untuk Pembangunan Desa dan yang kedua untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan sistem informasi Desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam membangun desa.

Pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 Prioritas penggunaan dana desa Pasal 4 yaitu penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup;
2. Peningkatan kesejahteraan;
3. Penanggulangan kemiskinan; dan
4. Peningkatan pelayanan publik.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
  - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes;
  - b. Penyediaan listrik desa; dan
  - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
  - a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa;
  - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
3. Adaptasi kebiasaan baru desa
  - a. Desa Aman Covid-19; dan
  - b. BLT-DD

Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.

Masyarakat mempunyai kesempatan dalam pembangunan desa melalui mekanisme musyawarah dan partisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa. Saldi Isra menyatakan bahwa dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang panjang, pengorbanan yang tak sedikit, dan bertalian dengan banyak pihak dalam masyarakat termasuk masyarakat daerah pedesaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legelislasi, Menguatnya Fungsi Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.282.

<sup>11</sup> Umbu Pariangu, "Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam Bingkai UU Desa", *TRANSISI9*, 2014, hlm.49.

Sebagaimana dalam Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat (1),(2) dan (3) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) (Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
2. Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Secara singkat penulis mendefinisikan peran kepala desa merupakan suatu pemegang kekuasaan dana desa dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya.

Jaminan partisipasi masyarakat memang cukup leluasa dalam menentukan hal-hal yang sangat strategis bagi pembangunan desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Desa, bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa<sup>12</sup>, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi: penataan desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa; penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar biasa. Unsur masyarakat yang dimaksud antara lain adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Artinya, setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang inklusif dimana persoalan strategis di musyawarahkan bersama.

Pada tahun 2022 salah satu Desa di Kabupaten Simalungun mendapatkan kucuran dana desa (selanjutnya disingkat DD) dari pemerintah pusat. Desa itu

---

<sup>12</sup> BPD



merupakan Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean. Lokasi dari Desa Silau Dunia ini merupakan lokasi dimana letak geografisnya sangat sulit untuk dijangkau transportasi umum dan juga rusaknya akses infrastruktur jalan yang artinya letak dari Desa itu sangat sulit dijangkau. Selain itu Desa Silau Dunia ini tergolong desa tertinggal yang dikategorikan dalam Indeks Desa Membangun tahun 2019-2022.

Desa Silau Dunia telah mendapatkan kucuran DD dari tahun 2019. Adapun DD yang di dapatkan tahun 2019 sebesar Rp 879.223.274. Namun, DD tersebut turun secara bertahap yang mana hal ini memang sesuai dengan peraturan yang ada. Tahapan dalam pencairan DD ke setiap desa yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II 40%. Di Desa Silau Dunia pada tahap I mendapatkan Dana sebesar Rp 527.533.964 dan pada tahap II sebesar Rp 351.689.310.<sup>13</sup> Sedangkan di tahun 2022, di desa tersebut naik menjadi 953.000.000. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Desa SILAU DUNIA telah memiliki dana untuk membangun daerahnya.

Namun berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara singkat dengan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga perwakilan tani adanya kucuran Dana Desa pada tahun sebelumnya belum memberikan pengaruh yang besar. Terlihat pada pembangunan infrastruktur yang masih banyak rusak, seperti pembangunan jalan, irigasi, air juga susah akses masyarakat desa dalam perjalanan menuju ke kota belum terlihat adanya perubahan nyata. Intinya dalam pengaruh turunnya Dana Desa di Desa Silau Dunia ini terlihat sangat lambat dan kurang efektif dari cara penggunaan dananya. Sedangkan tujuan Dana Desa adalah sebuah program pembangunan sebagai kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

---

<sup>13</sup>Kantor Desa Silau Dunia, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa SILAU DUNIA.

kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa untuk meningkatkan kreatifitas di Desa, sehingga dari semua itu dapat meningkatkan daya kerja masyarakat disana.<sup>14</sup>

Desa Silau Dunia, Kecamatan Silaukahean. menjadi objek penelitian penulis dikarenakan menurut sejarah dan data, Desa Silau Dunia lahir menjadi desa pemekaran yang belum lama ini membangun sebuah Desa baru diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Silaukahean dan menjadi salah satu desa yang jauh dari perkotaan, tergolong dalam kategori desa miskin dan hampir tertinggal dengan kondisi serba minim infrastruktur khususnya jalan raya dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Sebagian besar penduduk desa rata-rata lulusan SMP dan bermata pencaharian sebagai buruh swasta, petani, buruh tani dan banyak pula yang tidak bekerja atau pengangguran. Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian desa yang masuk dalam kategori ekonomi rendah. Oleh karena itu ke dana desa menjadi sangat membantu bagi desa untuk membangun infrastruktur dan sarana pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya.

Dengan kucuran dana yang sudah turun secara bertahap tersebut namun tidak adanya pembangunan yang terjadi di sana tentu saja ada hal yang perlu di pastikan mengenai bagaimana kepala desa tersebut melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (1), adalah kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Tentu saja berarti dalam perencanaan baik pelaksanaan maupun penata usahaan, pelaporan hingga pertanggung

---

<sup>14</sup> Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan Masalembu", Hasil Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta, 2017, hlm.21.

jawaban ada kewenangan yang sekiranya perlu diteliti sebab data dan fakta yang terjadi di lapangan pada tahun 2019-2022

Selain undang-undang di dalam Islam juga mengatur bagaimana peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan. Konsep pemimpin ideal dalam fiqh siyasah, ketika diterapkan pada konteks Indonesia, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang keragaman masyarakat Indonesia serta kerangka konstitusional dan demokratis yang menjadi fondasi negara. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, namun juga merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai pluralisme.

Dalam konteks ini, pemimpin ideal menurut Fiqh Siyasah haruslah memenuhi beberapa kriteria utama, yang dapat diadaptasi untuk mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus menghormati keragaman dan konstitusi negara. Fiqh Siyasah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan dan administrasi negara dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera menurut pandangan Islam. Ini mencakup aplikasi dari berbagai disiplin ilmu dalam Islam, termasuk Al-Quran, Hadits, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), untuk memandu proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SILAU DUNIA KECAMATAN SILAUKAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kepala desa dalam pengelolaan dana Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana prespektif *fiqh siyasah* terhadap peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun
- b. Untuk mengetahui bagaimana prespektif fiqh siyasah terhadap kendala yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa, Serta tata cara pengelolaannya.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban permasalahan yang diteliti terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa, Serta tata cara pengelolaannya.

## 2) Bagi Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pola pikir dalam memahami penelitian normatif tentang efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa, Serta tata cara pengelolaannya.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sebuah kajian dari penelitian atau karya kontemporer yang membahas topik yang sama, misalnya skripsi, tesis, ataupun karya akademik lain yang dihasilkan dari penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap topik pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengenai uraian yang sudah dikaji dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal karya Jatmiko, A.Heru Nuswantoro, Dr. Muhammad Junaidi yang berjudul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali”<sup>15</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai peran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan

---

<sup>15</sup> Jatmiko, A.Heru Nuswantoro, Dr. Muhammad Junaidi. 2020. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali*. Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Dana Desa (Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

Kedua, artikel jurnal karya Abdul Azizurrahman yang berjudul “Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur”<sup>16</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

Ketiga, artikel jurnal karya Edwien Kambey yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”<sup>17</sup>. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam

---

<sup>16</sup> Abdul Azizurrahman. 2023. *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Mentari Publika Volume 04, No 01 (2023) E-Issn: 2723-102x, hlm. 36-44.

<sup>17</sup> Edwien Kambey. 2022. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

Keempat, artikel Jurnal karya Andi Nurannisa Meilany yang berjudul “Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi”<sup>18</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas. Pada pembedanya, jurnal tersebut berfokus kepada Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

Kelima, skripsi karya Hisyam Saleh Putra yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017”<sup>19</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Desa Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

## **E. Kerangka Toritik**

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hukum yang dibuat berhasil diterapkan dan mempengaruhi perilaku dalam

---

<sup>18</sup> Andi Nurannisa Meilany. 2020. *Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi*. *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 207-226.

<sup>19</sup> Hisyam Saleh Putra, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat hukum. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sisi penerapan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, tapi juga dari kemampuan hukum untuk mendorong kepatuhan secara sukarela dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

Teori efektivitas hukum merujuk pada analisis dan penilaian tentang sejauh mana hukum yang ada berhasil diterapkan dan dipatuhi dalam praktek sehari-hari di masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan kemampuan hukum untuk memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta efisiensi hukum dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan lembaga legislatif. Efektivitas hukum tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi atau hukuman, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk mendorong kepatuhan secara sukarela dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain:

- a. Kepatuhan: Sejauh mana masyarakat mematuhi hukum merupakan indikator penting efektivitas hukum. Kepatuhan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi masyarakat tentang keadilan hukum, manfaat kepatuhan, dan risiko ketidakpatuhan.
- b. Penegakan Hukum: Efektivitas penegakan hukum, termasuk kemampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi pelanggaran dan memberikan sanksi yang tepat, sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum secara keseluruhan.
- c. Ketepatan dan Keadilan: Hukum harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang adil dan tepat sasaran, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang



ingin diatasi tanpa menciptakan masalah baru.

- d. Kesadaran Hukum dan Pendidikan: Tingkat kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Pendidikan hukum yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya kepatuhan.
- e. Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan hukum dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan hukum, sehingga memperbesar kemungkinan kepatuhan.
- f. Fleksibilitas dan Adaptasi: Hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Teori efektivitas hukum mengakui bahwa hukum tidak beroperasi dalam vakum. Untuk efektif, hukum harus menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas, dan efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin seringkali diperlukan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas hukum.

Secara umum, teori efektivitas hukum dapat dipakai kapan saja ketika ada kebutuhan untuk mengevaluasi atau meningkatkan kemampuan hukum dalam mencapai tujuannya, mengatur perilaku masyarakat, dan memastikan keadilan sosial. Teori ini membantu stakeholder hukum dan kebijakan dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya.

## 2. *Good Governance*

Konsep Good Governance bukanlah sebuah teori yang baru ditemukan, akan tetapi konsep tersebut usianya sama dengan umur peradaban manusia.

Ringkasnya, *governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. *Governance* juga bisa diartikan sebagai proses bagaimana pengambilan sebuah keputusan. Ketika *governance* diartikan dalam pelaksanaan keputusan dan proses pembuatannya, maka fokus pembahasannya ialah orang-orang yang terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagi struktur formal dan informal yang terkait.

Menurut G.H Addink, konsep *governance* dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dengan bangsanya. Oleh karena itu, *good governance* mempresentasikan beberapa hal, yaitu:

- a. Efektivitas dan transparansi
- b. Hak-hak fundamental
- c. Pengembangan aturan hukum (*rule of law*)
- d. Akuntabilitas pemerintah.

Termasuk juga dalam konteks *good governance* terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut adalah prinsip yang dipakai sebagai indikator penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. *Fiqh Siyasa*

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, berdasarkan prinsip *good governance*. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

*Fiqh Siyasa*, atau sering juga disebut dengan *Siyasa Syar'iyah*, adalah cabang ilmu dalam studi Islam yang membahas tentang politik dan pemerintahan dalam kerangka syariat Islam. Kata "*fiqh*" sendiri berarti pemahaman mendalam

tentang hukum Islam, sementara "siyasah" berarti politik atau pemerintahan. Jadi, Fiqih Siyasah secara harfiah dapat diartikan sebagai pemahaman atau studi hukum Islam yang berkaitan dengan urusan politik dan pemerintahan. Fiqih Siyasah mencakup berbagai aspek, termasuk:

- a. Prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur kepemimpinan politik dalam Islam, seperti kriteria untuk pemimpin (imam atau khalifah) dan hak serta kewajibannya.
- b. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara.
- c. Pedoman untuk pembuatan dan implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan syariat Islam.
- d. Penyelesaian konflik dan penerapan keadilan dalam masyarakat.
- e. Dasar-dasar pemerintahan, seperti konsultasi (syura), keadilan, dan pelayanan kepada umat.

Fiqih Siyasah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan dan administrasi negara dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera menurut pandangan Islam. Ini mencakup aplikasi dari berbagai disiplin ilmu dalam Islam, termasuk Al-Quran, Hadits, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), untuk memandu proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam negara.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris penelitian ini menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti (*field research*). Penelitian ini didukung juga dengan kajian dari beberapa tulisan, literature, dan sumber-sumber lain, untuk kemudian data-data tersebut ditelaah demi mendapatkan informasi yang relevan berkaitan dengan Efektivitas kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis dimana penelitian yang digunakan dengan cara melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang ada.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## 4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas paling utama, dan yang digunakan adalah wawancara dengan, pejabat pemerintah desa, dan sumber-sumber terkait dan observasi, mengamati langsung di lapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa kitab-kitab, Jurnal, skripsi, artikel, hasil karya ilmiah, Koran, dan data dari website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan atau observasi memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, menganalisis dan mencatat hasil penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait implementasi atau fakta lapangan yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto atau file dokumen guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian.

### d. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh penulis adalah Silau Dunia Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

### e. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah di dapatkan untuk memperoleh kesimpulan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan pembahasan dalam penelitian ini saling berkaitan bab pertama

dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

*Bab pertama*, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

*Bab kedua*, mendeskripsikan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

*Bab ketiga*, membahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

*Bab keempat*, menganalisis penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

*Bab kelima*, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas persoalan yang telah dipaparkan, serta saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan data publikasi mengenai dana desa, Desa Silau Dunia telah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun publikasi informasi telah dilakukan, transparansi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal. Selain masalah transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi sorotan dalam pengelolaan dana desa di Silau Dunia. Akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan dana dapat diaudit dan diverifikasi secara jelas. Kepala Desa Silau Dunia juga mengelola dana desa anggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam menjalankan fungsinya, Kepala Desa tidak efektif dalam memenuhi tugas dan kewajiban dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Pada analisis *fiqh siyasah*, kepala desa belum mampu menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pelaksanaan kewenangannya. Seperti menerapkan prinsip keadilan dan terbuka, dimana ketika pemerintah dapat berbuat adil dan terbuka dalam pelaksanaannya, sekiranya kewenangannya bisa menghasilkan sebuah dampak yang lebih baik. Dalam hal Bumdes ketika kepala desa memiliki kemampuan untuk mengadakan hal itu maka Kepala Desa telah berhasil menerapkan kewenangannya secara baik. Namun yang terjadi tidak demikian. Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa dalam analisis perspektif fiqh siyasah melalui penerapan prinsipnya Kepala Desa Silau Dunia tidak berhasil dalam melakukan kewenangannya.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah sekiranya dapat memperhatikan dan mengawasi dengan bijak apa yang terjadi pada pemerintahan kecil seperti pemerintahan di desa. Bahwa di beberapa wilayah di Indonesia banyak sekali desa-desa yang tidak memiliki administrasi yang

baik. Baik secara pelaporan dan juga pelaksanaannya. Di harapkan kepada pemerintah sekiranya bisa memberikan perhatian dan Keputusan yang lebih tegas kepada beberapa wilayah desa khususnya di Simalungun

2. Bagi Kepala Desa dapat meningkatkan kapabilitas dan juga skill dari perangkat desa serta Kepala Desa itu sendiri. Melakukan perbaikan administrasi yang baik secara pelaporan dan terwujud secara pelaksanaan . memasukkan bagian yang memiliki skill di dalam bidangnya serta meningkatkan akuntabilitas keadilan serta kejujurannya sebagai pemimpin .





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

### 2. Hadis

Al-Bukhariy, A. A. Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhariy*, Beirut: Muktabah al-'Ashriyyah, 2005.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Bupati Simalungun No.28 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagori berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagori di Kabupaten Simalungun.

### 4. Buku

Pasolog, Arbani. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet 2012

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbandi.. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2015

Soenarko.. *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press . 2009. Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabet 2003

Sugiyono.. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : CV Alfabeta 2012

Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni.. *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015

Handoko. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga 2001

### 5. Jurnal/Skripsi/Makalah

- Hisyam Saleh Putra.. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Jatmiko, A.Heru Nuswantoro, Dr. Muhammad Junaidi.. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020
- Abdul Azizurrahman.. *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Mentari Publika Volume 04, No 01 (2023) E-Issn: 2723-102x Halaman : 36-44, 2023
- Edwien Kambey.. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2022
- Andi Nurannisa Meilany.. *Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi*. Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 207-226. 2020
- Nia Septiani Edam,Sofia Pangemanan,Josef Kairupan *efektivitas program cerdas command center sebagai media informasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Tahun 2018
- Dewi, N.M. Suci. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talibeng*. Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 5 No. 1, Bulan April Tahun 2023

## 6. Internet

“Asas pengeolaan dana desa” di: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/bukusaku-dana-desa.pdf> di akses pada tanggal 08 januari 2024

Huvat, “Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu,”tersedia di;<http://ejournal.pin.or.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/jurnal%20diterima%20huvat%20%2802-20-15-08-32-56%29.pdf>; Internet; diunduh pada 08 januari 2024.

Misnawati, “Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” Ejournal Ilmu Administrasi Negara , Vol.4, No.1 (2016) tersedia di: <http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016.pdf>; Internet; di unduh pada 06 januari 2024.

“Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, Buku Pintar Dana Desa Sri Mulyani Indrawati, tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/bukupintar-dana-desa.pdf>; Internet; diakses tanggal 05 Maret 2019.

“Pengertian Desa menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014” tersedia di: <http://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>; Internet; diakses pada 05 maret 2019.

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa”. Tersedia di <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pmdesapdttrans-no-21-tahun-2015-ttg-penetapan-prioritas-dana-desa-tahun-2016.pdf>; Internet; diakses pada 09 januari 2024.